

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (amandemen III) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, hal ini dapat diartikan bahwa negara yang berhak untuk memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran, karena itu negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil sekalipun mereka berkerumun untuk mengeroyok orang lain yang diduga tersangka kejahatan apalagi hingga meninggal. Pembalasan langsung oleh masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum yang ada ini dikenal dengan istilah main hakim sendiri (*Eigenrichting*), dan salah satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan.

Pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan bukan lagi suatu persoalan yang hanya terjadi sekali saja, tapi perbuatan ini sudah sering terjadi dalam dunia hukum kita. Di Indonesia sendiri kematian akibat dari perbuatan ini luar biasa jumlahnya. International Crisis Group mencatat sekitar 2000 kematian yang terjadi setiap tahun akibat aksi pengeroyokan. Angka ini jauh lebih tinggi dari kematian yang diakibatkan konflik bersenjata di Aceh yang “hanya” sekitar 1137 jiwa pertahun.¹

Pengeroyokan yang terjadi di masyarakat akhir-akhir ini sering diberitakan baik dalam media cetak maupun televisi, misalnya tentang maling yang dihajar hingga babak belur, pemerkosa yang dianiaya keluarga korban, bahkan yang lebih miris yaitu kejadian pembakaran oleh warga terhadap orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Tidak dapat dipungkiri selain di kota-kota besar, pengeroyokan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan juga

¹ www.aceh.tribunnews.com/columns/view/18/salam-serambi. 10 Mei 2010. *Hakimi Siapapun yang main hakim Sendiri*, diakses tanggal 5 Februari 2011, jam 01.57.

sering terjadi di berbagai daerah. Di Kabupaten Solok misalnya, tepatnya di Nagasai Sawah Tapi, warga yang terpancing emosinya mengeroyok seorang pemuda (Andi) hingga tewas yang dianggap sering kali mengganggu ketentraman dan keamanan lingkungan setempat (7/4/2011)². Korban yang tidak menerima tuduhan tersebut kemudian berusaha untuk menikam ketua pemuda yang menasihatinya. Dan karena kesal melihat tanggapan dari korban, ketua pemuda yang kemudian diikuti oleh warga kampung tersebut mengejar korban dan mengeroyoknya hingga tewas. Terlihat bahwa masyarakat yang terpancing emosinya mudah saja untuk melakukan tindakan yang diluar jalur hukum dan mereka beranggapan bahwa cara seperti itu lebih efektif.

Oleh karena itu, maka diperlukan suatu kontrol sosial untuk mengatur mengenai tingkah laku di antara warga negaranya agar tidak melakukan kejahatan yang disebut dengan hukum pidana. Ilhami Bisri selaku pakar hukum menyatakan bahwa hukum kepidanaan yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut, serta tata cara yang harus dilalui bagi pihak yang berkompeten dalam penegakannya³.

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Artinya, apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materiil, maka penegakannya menggunakan hukum pidana formal. Dengan kata lain, bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat dalam beracara pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan aturan yang melegalkan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut dimana dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan selama proses penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP dinyatakan bahwa : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik

² Ilham Safutra, 2011, *Perampok Tewas di Tangan Warga*, Padang Ekspres, Padang.

³ Ilhami Bisri yang dikutip oleh Tegar Harbriana Putra dalam skripsi, 2009, *Penangkapan dan HAM*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, hlm. 2.

dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Penyidikan dilakukan setelah dilakukannya penyelidikan dimana proses ini adalah untuk memastikan bahwa memang telah terjadi suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Dari pengertian penyidikan menurut KUHAP tersebut dapat ditekankan bahwa tujuan utama dari penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan barang bukti serta menemukan tersangka kejahatan. Tentu dalam hal penyidikan pengeroyokan, penyidik perlu lebih seksama dan berhati-hati dalam mencari bukti yang menunjukkan warga (kolektif, *penj*) telah melakukan tindakan yang menyalahi aturan pidana. Setelah itu ditentukan pasal-pasal yang telah dilanggar tersebut. Karena jika terjadi kesalahan, maka bisa saja orang yang ditangkap bukanlah tersangka penghakiman tersebut ataupun perbuatan tidak melanggar ketentuan pidana.

Untuk kasus pengeroyokan, menjadi suatu kendala ketika penyidik harus menetapkan kepada siapa saja perbuatan tersebut akan disangkakan jawaban, apakah kepada semua pihak yang terlibat atau hanya representatif dari semua tersangka massal, padahal notabene ada para tersangka yang telah memenuhi kriteria baik perbuatan dan kesalahan telah memenuhi unsur untuk dipidana tapi tidak ditindak oleh aparat.

Meskipun dalam hukum pidana kita mengenal delik penyertaan, tapi hal tersebut bukan merupakan jawaban yang tepat untuk bisa menjawab permasalahan tentang perbuatan pidana yang dilakukan secara massal karena dalam hal ini banyak pihak yang terkait dan terlibat, sehingga pihak penyidik perlu memberikan pengklasifikasian yang jelas sebatas dan sejauh mana keterlibatan serta hubungan antar setiap tersangka dalam melakukan perbuatan tersebut. Maka berdasarkan uraian tersebut, penulis menuangkannya dalam bentuk karya

ilmiah berupa skripsi dengan judul **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP).**

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian dari latar belakang di atas, bahwa dalam suatu proses penyidikan Pengeroyokan, seorang penyidik harus memiliki langkah-langkah yang tepat agar bisa mengungkap dan menangkap tersangkanya karena pada umumnya perbuatan ini dilakukan lebih dari satu orang. Dengan demikian dapat ditarik beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi bahan pembahasan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap tersangka pengeroyokan yang dilakukan oleh warga?
2. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi penyidik dalam menetapkan tersangka Pengeroyokan tersebut?
3. Apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka Pengeroyokan yang dilakukan oleh Penyidik Polres Kabupaten Solok.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penyidik dalam menentukan tersangka tindak pidana pengeroyokan.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana pengeroyokan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan terhadap orang yang diduga tersangka kejahatan melalui proses penyidikan hingga kendala yang dihadapi oleh penyidik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian mengenai pelaksanaan penyidikan Pengeroyokan ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum dalam memproses tersangka Pengeroyokan (*eigenrechting*) sesuai dengan hukum agar perbuatan tersebut tidak kembali dilakukan oleh masyarakat.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Pakar hukum Sianturi S.R menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela disatu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dilain pihak.⁴ Untuk mencapai tujuan hukum yang disebut di atas, salah satunya melalui penegakan hukum pidana.

⁴ Sianturi S.R. yang dikutip Ferli Hardian dalam skripsi, 2011, "*Penerapan Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan (Pasal 170 KUHP)*", FHUA: Padang, hlm. 14

Dengan mengutip pendapat Wayne La'Favre, maka Soejorno Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵ Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan esensi dari penegakan hukum dan tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.⁶

Hukum acara pidana merupakan perangkat hukum pidana yang mengatur tata cara penegakan hukum pidana materiil. Awal dari proses hukum acara pidana adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari jawaban atas pertanyaan apakah benar telah terjadi peristiwa pidana. Penyidikan dan penyelidikan terlebih dahulu dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan keterangan, keterangan saksi-saksi, dan alat bukti yang diperlukan dan terukur dan terkait dengan kepentingan hukum atau peraturan hukum pidana⁷.

⁵ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 7

⁶ *Ibid*, hlm. 8

⁷ Hartono, 2010, *Penyidikan dan Pendekatan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1

Pada penyidikan, titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana yang ditemukan menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan tersangkanya⁸. Semua itu pada akhirnya untuk menentukan apakah tindak pidana benar terjadi dan orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban. Karena itu penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah untuk mendapatkan keterangan tentang:

- a. tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. kapan tindak pidana dilakukan;
- c. dimana tindak pidana dilakukan;
- d. dengan apa tindak pidana dilakukan;
- e. bagaimana tindak pidana dilakukan;
- f. mengapa tindak pidana dilakukan;
- g. siapa pembuatnya atau yang melakukan tindak pidana itu.

Pengeroyokan yang pada dasarnya merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan secara beramai-ramai ini tentu tidak mudah dalam mengungkap tersangkanya. Perlu kecermatan bagi penyidik dalam menangani perkara tersebut. Jika memang telah terbukti bahwa tersangka tersebut adalah orang yang melakukan pengeroyokan, maka kemudian ditentukan pasal perundangan pidana (KUHP) yang dijadikan dasar dalam melakukan tindakan hukum selanjutnya, seperti penangkapan ataupun penahanan⁹.

2. Kerangka Konseptual

⁸ M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, ctk. Kesebelas, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109

⁹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2000, "Aspek Hukum Pidana Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri", Makalah Seminar tentang Kecenderungan Tindakan Anarkis dan Main Hakim Sendiri dalam Masyarakat, Polisi Wilayah Pekalongan, Tegal.

Untuk lebih terarahnya penulisan ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis, juga diperlukan kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan terkait dengan judul yang diangkat, yaitu:

a. Pelaksanaan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pelaksanaan berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb)¹⁰.

b. Penyidikan

Menurut Pasal 1 butir 2 KUHAP, pengertian penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

c. Tersangka

Definisi tersangka dalam Kamus Bahasa Indonesia memiliki beberapa pengertian, yaitu tersangka adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, pemeran atau pemain (sandiwara dsb), yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb), yang merupakan tersangka utama dari perubahan situasi tertentu¹¹.

d. Tindak Pidana

Pengertian mengenai *strafbaarfeit* menurut sarjana sangatlah banyak, pengertian tersebut antara lain berasal dari :

1. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹².

¹⁰ *Kamus Bahasa Indonesia*, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 861.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 518.

¹² Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 71.

2. J. E Jonkers merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijke*) yang berhubungan dengan kesengajaan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan¹³.
3. Simons merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum¹⁴.

e. Pengeroyokan

Pengeroyokan berasal dari kata keroyok yang berarti menyerang beramai-ramai (orang banyak)¹⁵.

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistemis dan konsisten. Dimana berarti bahwa penelitian dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu, berdasarkan suatu sistem dan tidak ada pertentangan dalam suatu kerangka tertentu¹⁶. Metode penelitian yang digunakan mencakup hal sebagai berikut:

1. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe dari penelitian ini adalah sosiologis, dimana penelitian dilakukan terhadap masyarakat dan gejala-gejala yang timbul didalamnya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang mengkaji efektivitas atau pelaksanaan dari norma hukum (hukum positif) didalam masyarakat¹⁷.

¹³ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Kamus Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*, hlm. 754.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 42.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 51.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama¹⁸.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data mengandung makna usaha pengumpulan data dengan menggunakan sarana atau alat pengumpulan data. Penentuan metode pengumpulan data dalam penelitian berkaitan dengan jenis data yang dikehendaki. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan¹⁹. Penelitian kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer berupa:

- Peraturan dasar: batang tubuh UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹⁸*Ibid.*, hlm 10.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 66

2) Bahan Hukum Sekunder berupa:

- Hasil karya ilmiah para sarjana
- Hasil-hasil penelitian

3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus hukum dan ensiklopedi.

b. Penelitian lapangan (*field research*)

Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah data primer. Penelitian lapangan dapat dilakukan dengan cara pengamatan maupun wawancara tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan²⁰. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polres Kabupaten Solok, dimana data yang akan diperoleh menggunakan alat pengumpul data yaitu dengan wawancara. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan antara pewawancara dengan responden atau narasumber. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur artinya membuat daftar pertanyaan, digunakan pula pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berkembang dari induk pertanyaan, namun masih berhubungan dengan objek penelitian. Pihak yang di wawancara adalah penyidik Kepolisian Resor Solok yang menangani perkara pengeroyokan tersebut.

Pada penelitian di lapangan ini juga didapatkan data yang diperoleh dengan dari studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen atau data-data yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian yang dalam hal ini adalah Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dengan nomor BP / 10 / V / 2011 / RESKRIM.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 201.

4. Pengambilan Sampel

Sampel dalam penelitian mengenai penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan ini dilakukan dengan metode disebut juga *Purposive Sampling*. Cara ini diterapkan jika peneliti benar-benar ingin menjamin bahwa unsur-unsur yang hendak diteliti masuk ke dalam sampel yang diambil.

Dalam hal ini yang ditetapkan menjadi sampel penelitian adalah penyidik yang menangani perkara pengeroyokan di Polres Solok. Dari 15 orang penyidik yang menangani perkara tersebut, maka yang ditetapkan untuk diwawancarai adalah 2 orang berdasarkan pengetahuan mereka mengenai perkara dan keterlibatannya yang lebih banyak ketika menangani perkara tersebut.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap untuk dianalisis.

b. Analisa Data

Setelah data terkumpul kemudian dianalisa menggunakan metode analisis kualitatif. Menurut Winarno Surakhmad, analisis kualitatif adalah suatu analisa yang memahami kebenaran yang diperoleh dari hasil penelitian dan jawaban-jawaban responden untuk dicari hubungan antara satu dengan yang lain, kemudian disusun secara sistematis²¹. Dengan demikian, data yuridis yang didapatkan serta data empiris dari hasil penelitian akan dianalisis sedemikian rupa sehingga didapatkan kesimpulan yuridis empiris mengenai proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan masyarakat

²¹ Lihat Tegar Harbriana Putra, *Op.cit.*, hlm. 17.